Copyright © 2008 www.bppk.depkeu.go.id/webbc

FUNGSI KEPABEANAN

Oleh : Basuki Suryanto *)

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan adalah ”segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”**.** Pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Penjelasan Pasal 6 ayat 1). Pada prinsipnya fungsi pabean (institusi bea dan cukai) sama pada setiap negara, namun terdapat perbedaan khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Di negara-negara berkembang fungsi revenue collector masih sangat dominan, sedang di negara-negara maju fungsi trade facilitate / trade policy dan (di negara tertentu pencegahan terhadap penyelundupan narkotika) menjadi lebih dominan. Fungsi kepabeanan dalam kaitannya dengan pengertian tersebut diatas secara eksplisit dan implisit dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu:

1. Memungut bea masuk

Sebagai bagian dari hukum fiskal maka fungsi kepabeanan adalah dalam rangka untuk memungut penerimaan negara dalam bentuk bea masuk. Pemungutan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan, serta bea keluar bukan bertujuan dalam rangka penerimaan negara, tetapi dalam rangka fungsi perlindungan industri dalam negeri dan kepentingan nasional seperti yang diuraikan pada angka 3b dan 3c dibawah ini.. Pemungutan PPN dan PPn BM oleh DJBC adalah merupakan pelaksanaan dari amanat undang-undang PPN dan PPn BM, dan pemungutan PPh pasal 22 oleh DJBC adalah berdasarkan penunjukan Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang PPh. Karena DJBC memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor maka DJBC sering disebut mempunyai fungsi ***revenue collector.*** Fungsi memungut bea masuk terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang berbunyi: barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan **terutang bea masuk**. Kemudian pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menyebutkan: barang impor **dipungut bea masuk** berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.

Pusdiklat Bea dan Cukai

Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari penulis

2. Pengamanan Hak-hak Negara

Fungsi dari pengamanan terhadap hak-hak negara terdapat pada Bab XII Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Bab tersebut mengatur mengenai kewenangan pejabat bea dan cukai dalam melakukan tindakan yang diperlukan terhadap barang dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

Mengamankan hak-hak negara yaitu:

1. mengamankan dalam rangka penerimaan keuangan negara;
2. ketentuan larangan dan pembatasan; dan
3. pemenuhan kewajiban pabean.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka mengamankan hak-hak negara adalah:

1. menegah barang dan/atau sarana pengangkut;
2. mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman terhadap barang;
3. melakukan penjagaan terhadap barang;
4. melakukan pemeriksaan pabean atas barang;
5. melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang;
6. melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu;
6. melakukan audit kepabeanan;
7. melakukan pemeriksaan atas bangunan dan tempat lain;
8. menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya;
9. menghentikan pembongkaran; dan
10. memeriksa badan setiap orang.

3. Perlindungan

a. Perlindungan Masyarakat (Community Protection)

Fungsi perlindungan terhadap masyarakat terdapat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu tentang larangan dan pembatasan impor dan ekspor.

Fungsi tersebut adalah perlindungan terhadap masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya yang mengganggu:

1. kesehatan, misalnya obat-obatan palsu/tanpa ijin, limbah berbahaya, narkotika dan psikotropika;
2. moral, misalnya barang-barang pornografi, barang cetakan yang menyesatkan;
3. ketentraman, misalnya senjata api, bahan peledak;
4. perlindungan konsumen, misalnya barang yang tidak memenuhi syarat mutu (SNI, labelling), barang-barang bekas;
5. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
6. terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

b. Perlindungan Industri Dalam Negeri (Domestic Industry Protection)

Pusdiklat Bea dan Cukai

Fungsi perlindungan terhadap industri dalam negeri terdapat pada:

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yaitu tentang bea masuk antidumping, dan Pasal 21 tentang bea masuk imbalan.

   Bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang:

   a. harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, ada subsidinya;
   b. menyebabkan / mengancam kerugian terhadap industri dalam negeri atau menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
2. Pasal 23A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu tentang bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan / atau barang yang secara langsung bersaing.
3. Pasal 23 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu tentang bea masuk pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.
4. Fungsi pengamanan terhadap hak-hak negara juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap industri dalam negeri, karena barang-barang selundupan akan mematikan atau menghambat pertumbuhan industri yang sejenis di dalam negeri.

c. Perlindungan Kepentingan Nasional (National Importance Protection)

Fungsi perlindungan terhadap kepentingan nasional terdapat pada:

1. Pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

   Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

   a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
   b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
   c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
   d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
2. Fungsi pengamanan terhadap hak-hak negara juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan nasional, karena pengamanan / pencegahan terhadap penyelundupan ekspor (biasanya barang-barang hasil sumber daya alam seperti: kayu, timah, pasir, rotan) dan juga barang-barang yang dilindungi seperti barang purbakala dan fauna, juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan nasional.

4. Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitate)

Fungsi fasilitasi perdagangan/pemberian kemudahan terhadap perdagangan terdapat pada penjelasan umum angka 5 (lima) Undang-Undang No.10 Tahun 1995, yang berbunyi:

Pusdiklat Bea dan Cukai

Copyright © 2008 www.bppk.depkeu.go.id/webbc

Selain daripada itu untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:

1. pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;
2. penyerahan pemberitahuan pabean melalui media elektronik;
3. pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan.

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut adalah:

1. pemberitahuan data elektronik (PDE) impor, ekspor, manifest;
2. jalur prioritas, jalur MITA, jalur hijau, dan jalur kuning;
3. sistim pembayaran secara online;
4. PIB berkala dan pembayaran berkala;
5. pemeriksaan di gudang importir;
6. prenotifikasi; dll.

5. Memberikan Fasilitas kepada Industri (Industry Facility)

Fungsi memberikan fasilitas kepada industri adalah pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan penangguhan bea masuk dalam rangka:

1. pembangunan dan pengembangan industri;
2. meningkatkan produksi dalam negeri;
3. meningkatkan daya saing produksi dalam negeri;
4. menarik investasi dari luar negeri ke dalam negeri.

Fungsi tersebut terdapat pada Pasal 26 ayat (1 a, b, c, e, j, k) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Fasilitas tersebut diberikan kepada:

1. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
2. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
3. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor);
4. barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai (Kawasan Berikat); dll.

6. Merubah Perilaku Masyarakat / Pengguna Jasa

Tujuan dari merubah perilaku masyarakat tersebut juga dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pengamanan hak-hak negara. Sarana atau cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menerapkan peraturan, disertai dengan pengawasan atau penegakan hukum.

Maksud dari penerapan peraturan untuk merubah perilaku masyarakat / pengusaha adalah:

Pusdiklat Bea dan Cukai

Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari penulis

a. Dengan peraturan / undang-undang dimaksudkan agar masyarakat / pengguna jasa menjadi tertib dan teratur, atau merubah perilaku atau budaya dalam berusaha agar menjadi lebih baik lagi.

1. Peraturan / ketentuan yang bersifat mengatur
   a. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995, misalnya:
      - Ketentuan dan tata cara tentang Pemberitahuan Pabean, Buku Catatan Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean, Pasal 28 (dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan pelarian penerimaan keuangan negara);
      - Ketentuan barang yang ditimbun di TPS dinyatakan menjadi barang yang tidak dikuasai, Pasal 43 ayat (2) dan 65 ayat (1) (supaya importir segera mengeluarkan barangnya agar tidak terjadi kongesti dan penerimaan bea masuk segera masuk ke kas negara maka penimbunan dibatasi dalam waktu 30 hari, jika setelah 30 hari tidak dikeluarkan barang tersebut dinyatakan menjadi barang tidak dikuasai).
   b. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006, misalnya:
      - Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean, Pasal 5 ayat (1) (dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyelundupan);
      - Ketentuan agar importir, eksportir, pengusaha TPS, PPJK, pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan, Pasal 49 (maksudnya untuk keperluan audit kepabeanan sehingga dapat dicegah terjadinya tindakan yang merugikan penerimaan keuangan negara).

2. Peraturan / ketentuan yang bersifat memberikan sanksi
   a. Sanksi Administrasi

      Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif, adalah suatu penyelesaian terhadap pelanggaran yang tidak bersifat serius selaras dengan praktik kepabeanan internasional.

      Pengenaan sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang, misalnya:
      - Pengangkut yang tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (Pasal 7A ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Pusdiklat Bea dan Cukai

- Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya kepada pejabat bea dan cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00 (Pasal 11A ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan, dan bertujuan untuk membuat efek jera baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi pelaku tindak pidana, dan perlindungan kepada hak-hak negara, masyarakat atau industri dalam negeri, misalnya:

- Setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor…dst; (Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).
- Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor…dst. (Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).

b. Dengan peraturan dimaksudkan agar masyarakat / pengusaha perilaku atau budaya dalam berusaha berubah atau menyesuaikan dengan perkembangan jaman, misalnya:

penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menyebutkan bentuk Pemberitahuan Pabean dapat ditetapkan dengan hubungan langsung antarkomputer tanpa menggunakan kertas. Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 menyebutkan Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Tindak lanjut dari ketentuan ini adalah dengan adanya Pemberitahuan Data Elektronik (PDE), Nasional Single Window (NSW). Hal ini menjadikan cara kerja pengusaha, termasuk instansi terkait yang tadinya manual beralih ke tekhnologi informasi, yang berarti berubah ke suatu peradaban yang moderen.

7. Statistik

Fungsi statistik terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyebutkan "untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistim klasifikasi barang", yang dimaksud dengan sistim klasifikasi barang yaitu suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan **statistik.**

Jadi pengelompokan dalam sistim klasifikasi barang disamping untuk tujuan penetapan tarif dalam rangka penghitungan pungutan bea masuk dan bea keluar, juga salah satunya adalah statistik. Dari data statistik dapat dipakai sebagai sumber informasi perdagangan ekspor impor, pengawasan volume ekspor impor yang berkaitan dengan sistim kuota, dan perumusan kebijakan perdagangan internasional

Pusdiklat Bea dan Cukai

Copyright © 2008 www.bppk.depkeu.go.id/webbc

8. Akuntabilitas Pegawai

Fungsi akuntabilitas pegawai terdapat pada Pasal 113B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyebutkan: apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

) Basuki Suryanto

Kasubbid Program Pusdiklat Bea dan Cukai

Pusdiklat Bea dan Cukai

Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari penulis